



KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 01 /PS.00.02/K.SG-03/09/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 03/PS.00.02/K.SG-03/08/2022 TENTANG TIM
FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Terhadap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- c. Bahwa dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan sehingga mampu menciptakan pengawasan yang sesuai dengan standar pelaksanaan pengawasan;
- d. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam poin b dan c diatas pengawasan dilakukan secara langsung dan factual dengan memastikan seluruh tahapan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta memastikan kelengkapan, kebenaran keakuratan serta keabsahan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilu dan melakukan investigasi dugaan pelanggaran;
- e. Bahwa untuk menunjang kelancaran proses Pengawasan Tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 maka perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan;
- f. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Buton Selatan yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor: 20/RT.02/K.SG-03/09/2022 pada tanggal 28 September Tahun 2022 terkait penyesuaian divisi dan pembagian koordinator wilayah yang berhubungan dengan tata kerja dan pola hubungan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, e dan huruf f maka perlu menetapkan Keputusan Bawaslu

Kabupaten Buton Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109,
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 870);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942)
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 411) ;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)
 9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran,

KEDUA :

Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
- c. Ketua bertugas
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang merupakan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 bertugas;
 1. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan pendaftaran dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 secara menyeluruh
 2. Anggota yang berasal dari Divisi PHL bertugas :
 - a) Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi sesuai dengan alat kerja serta memastikan KPU Kab. Buton Selatan melakukan pendaftaran dan verifikasi partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - b) Menyusun publikasi hasil pengawasan.
 3. Anggota yang berasal dari Divisi HPPS
 - a) Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisa hukum;
 - b) Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Formulir Model A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

- c) Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui Formulir Model A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim.
4. Anggota yang berasal dari Divisi SDMO dan Datin bertugas menerima akun sipol dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya,
 5. Memastikan kelengkapan, kebenaran keakuratan serta keabsahan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada tahapan pendaftaran dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024;
 6. Dalam melakukan pengawasan tahap pendaftaran dan penetapan partai politik, pengawas pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A;
 7. Melakukan pemeliharaan terhadap Formulir Model A hasil pengawasan serta melakukan digitalisasi terhadap Formulir Model A.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batauga
Pada Tanggal : 30 September 2022


Ketua

Mahyudin, S.Sos., M.Si

Lampiran Surat

Nomor : 09 /PS 00 02/K SG-03/09/2022

Tanggal : 30 September 2022

SUSUNAN

**PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 03/PS.00.02/K.SG-03/08/2022 TENTANG TIM
FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Mahyudin, S.Sos., M.Si	Ketua/Anggota Bawaslu Kab. Buton Selatan	Pengarah
2	Rosni, S.IP., M.Si	Anggota Bawaslu Kab. Buton Selatan	Pengarah
2	Hastun, S.Pd., M.H.	Anggota Bawaslu Kab. Buton Selatan	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1.	Hastun, S.Pd., M.H	Anggota Bawaslu Kab. Buton Selatan	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	Ketua		
1.	La Ode Muh. Suharjono, S.Pd. M.Si	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	Sekretaris		
1.	La Ode Mulianur, S.Sos	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
V	Anggota		
1.	Firman, SH., MH	Staf Teknis Divisi HPPS	Anggota
2.	Muslimin Halim, SH	Staf Teknis Divisi HPPS	Anggota
3.	Falmawati, S.Pd	Staf Teknis Divisi PHL dan Humas	Anggota
4.	Cendraman, S.S	Staf Teknis Divisi PHL dan Humas	Anggota
5.	Muhamad Piko, S.Sos	Staf Teknis Divisi PHL dan Humas	Anggota
6.	Salmin, S.Ak	Staf Teknis Divisi SDMO dan Datin	Anggota
7.	La Ode Asmanang, S. I.Kom	Staf Teknis Divisi SDMO dan Datin	Anggota
8.	Muhammad Amaluddin, SE	Staf Teknis Divisi SDMO dan Datin	Anggota
9.	Nany Sufiah, S Kom	Staf Teknis Divisi SDMO dan Datin	Anggota
10.	Sawaludin, S.Pd	Staf Teknis Divisi SDMO dan Datin	Anggota

Ditetapkan di : Batauga
Pada Tanggal : 30 September 2022

Ketua



Mahyudin, S.Sos., M.Si